



PUTUSAN
Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zulfadli Als Izul Bin Syahril**
Tempat lahir : Gunung Sahilan
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Tanah Kali Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pen.Pid/2020/PN.Bkn tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfadli Als Izul Bin Syahril**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulfadli Als Izul Bin Syahril**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mazda BT-50 warna Silver No Pol BM 9262 FD No Rangka : MM6UNYOW380677069 dan No Mesin : WLAT891039
 - TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit lebih kurang 2 (dua) Ton (Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah)
 - 1 (satu) batang Tojok warna Silver. (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Zulfadli Als Izul Bin Syahril**, bersama-sama dengan Saksi RINTO HARAHA Bin BUYUNG KETEK (Alm) (Dilakukan Penunutan Secara Terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.14 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di kebun kelapa Sawit PT. INTI INDO SAWIT SUBUR Afdeling II Blok B OOU Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, *Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 Sekira pukul 09.00 Wib, Ketika Terdakwa ZULFADLI Als IZUL Bin SYAHRIL bertemu dengan saksi RINTO HARAHAH Bin BUYUNG KETEK (Alm) yang kemudian Terdakwa mengajak saksi RINTO HARAHAH Bin BUYUNG KETEK (Alm) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di Afdeling II Blok B00U Kebun Kelapa Sawit PT. INTI INDOSAWIT SUBUR. Atas ajakan dari Terdakwa Zulfadli Als Izul Bin Syahril dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan Mobil Mazda BT-50 No Pol BM 9262 FD warna Silver dan 1 (satu) batang Tojok yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Zulfadli Als IZUL Bin Syahril. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kebun kelapa sawit yang ada di Afdeling II Blok B00U Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan dan mencari buah Kelapa Sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) atau yang sudah dikumpulkan. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik PT. INTI INDOSAWIT SUBUR langsung memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen sebelumnya ke dalam bak Mobil Mazda BT-50 No Pol BM 9262 FD warna Silver dan setelah bak mobil tersebut terisi penuh para Terdakwa berangkat menuju jalan Lintas Kec. Gunung Sahilan Selanjutnya Terdakwa dan saksi RINTO HARAHAH Bin BUYUNG KETEK (Alm) berikut barang buktinya langsung diamankan diPos Security PT. INTI INDOSAWIT SUBUR dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa, rencananya untuk dijual dan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak PT. INTI INDOSAWIT SUBUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Zulfadli Als Izul Bin Syahril**, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 04.14 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di kebun kelapa Sawit PT. INTI INDO SAWIT SUBUR Afdeling II Blok B OOU Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 Sekira pukul 09.00 Wib, Ketika Terdakwa ZULFADLI Als IZUL Bin SYAHRIL selanjutnya bertemu dengan saksi RINTO HARAHA Bin BUYUNG KETEK (Alm) yang kemudian Terdakwa mengajak saksi RINTO HARAHA Bin BUYUNG KETEK (Alm) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di Afdeling II Blok B00U Kebun Kelapa Sawit PT. INTI INDOSAWIT SUBUR. Atas ajakan dari Terdakwa Zulfadli Als Izul Bin Syahril saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan Mobil Mazda BT-50 No Pol BM 9262 FD warna Silver dan 1 (satu) batang Tojok yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Zulfadli Als IZUL Bin Syahril. Selanjutnya Terdakwa dan saksi RINTO HARAHA Bin BUYUNG KETEK (Alm) berangkat menuju kebun kelapa sawit yang ada di Afdeling II Blok B00U Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan dan mencari buah Kelapa Sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) atau yang sudah dikumpulkan. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan saksi RINTO HARAHA Bin BUYUNG KETEK (Alm) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik PT. INTI INDOSAWIT SUBUR langsung memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen sebelumnya ke dalam bak Mobil Mazda BT-50 No Pol BM 9262 FD warna Silver dan setelah bak mobil tersebut terisi penuh, Terdakwa dan saksi

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTO HARAHA Bin BUYUNG KETEK (Alm) berangkat menuju jalan Lintas Kec. Gunung Sahilan Selanjutnya Terdakwa dan saksi RINTO HARAHA Bin BUYUNG KETEK (Alm) berikut barang buktinya langsung diamankan diPos Security PT. INTI INDOSAWIT SUBUR dan dari pengakuan Terdakwa ZULFADLI Als IZUL Bin SYAHRIL Terdakwa bekerja hampir setiap harinya pada PT. INTI INDOSAWIT SUBUR tersebut sebagai Driver serta melakukan perawatan buah kelapa sawit di PT. Indo Sawit Subur mulai pukul 06.00 wib sampai jam 17.00 wib, selanjutnya Terdakwa mendapat upah setiap bulannya dan Insentif dari PT. INTI INDOSAWIT SUBUR.

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa dan saksi RINTO HARAHA Bin BUYUNG KETEK (Alm), rencananya untuk dijual dan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak PT. INTI INDOSAWIT SUBUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yogi Agussalam,S.H., Bin Irwansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa alat yang di gunakan oleh Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 buah tojok dan 1 unit mobil Mazda warna Silver dengan Nopol BM 9262 FD untuk mengangkut buah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Inti Indo Sawit Subur menggunakan 1 unit Mobil Mazda warna Silver dengan Nopol BM 9262 FD, dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Khairul Sholeh yang mana Sdr. Khairul Sholeh mengirim di Grup Whatsapp pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.30 Wib, bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit, dan pada pukul 06.30 Wib saksi di telfon oleh Destroni Sinulingga bahwa saksi di suruh ke Lokasi kejadian karena Sdr. Khairul Sholeh dan Securty sudah menangkap Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap;

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 Sekira Pukul 04.14 Wib, di Simpang Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, dan pada saat kejadian saksi berada di rumah.
- Bahwa hubungan saksi terkait terjadinya Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa sawit tersebut adalah Karena saksi sebagai Humas pada PT. Inti Indo Sawit Subur, kemudian terhadap pelaku saksi mengenali 1 orang yang bernama Terdakwa yang merupakan Supir Kontrak dari PT. Inti Indo Sawit Subur, dan 1 orang lagi saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Inti Indo Sawit Subur dan yang menjadi di duga pelaku adalah Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap.
- Bahwa jumlah muatan yang di curi oleh Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap lebih kurang 2 ton, dan pemilik dari mobil tersebut adalah Sdr. Joni Piter Surflus, dan Terdakwa merupakan Supir kontrak dari PT. Inti Indo Sawit Subur;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap mereka melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 30 April 2020 dan 03 Mei 2020;
- Bahwa buah sawit yang di curi oleh Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap merupakan buah yang telah di panen;
- Bahwa bukti kepemilikan dari PT. Inti Indo Sawit Subur atas kepemilikan kebun sawit tersebut adalah Surat perjanjian antara PT. Inti Indo Sawit Subur dengan KUD Pancoran Gading, yang mana isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa PT. Inti Indo Sawit Subur menjadi pengelola tanah tersebut sepenuhnya sampai sawit tersebut di tumbang lagi, dan hasil neto dari keuntungan di ambil 5% untuk PT. Inti Indo Sawit Subur dan 95 % untuk KUD Pancoran Gading;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Inti Indo Subur Sawit lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Azra Firnando Als Nando Bin Azwir Yamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian yang dimaksudkan tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020, diketahui jam 05.30 wib di Simpang Subarak Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap mencuri buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton dan buah kelapa sawit yang dicuri oleh para pelaku tersebut adalah milik PT. Inti Indosawit Subur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 03.45 wib saksi saat bersama Khairul Saleh selaku Asisten Afdeling II PT. Inti Indosawit Subur bersama dengan security lainnya yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang sedang makan sahur di sebuah warung di simpang Subarak, kami melihat ada 1 (satu) unit mobil Mazda Single Cabin warna silver masuk menuju arah afdeling II PT. Inti Indosawit Subur dalam keadaan tidak ada muatan ataupun yang diangkut, kemudian sekitar pukul 05.15 wib mobil tadi keluar sudah dalam keadaan ada muatan yaitu buah kelapa sawit, kemudian kami melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, sekitar pukul 05.30 wib mobil tersebut kami hentikan tepatnya perbatasan Desa Subarak dengan Desa Gunung Sahilan, saat mobil tersebut kami berhentikan kami menjumpai Terdakwa sebagai sopir dan 1 (satu) orang temannya yang saat itu mengaku bernama Rinto yang mengangkut buah kelapa sawit, kemudian kami melakukan pengecekan terhadap buah kelapa sawit yang menjadi muatan pelaku didalam mobil, karena kami yakin bahwa buah kelapa sawit yang dibawa atau diangkut oleh pelaku tersebut milik PT. Inti Indosawit Subur, kami pun memberi tahu kepada Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap mengakui juga bahwa buah kelapa sawit yang dicuri tersebut milik PT. Inti Indosawit Subur. Kemudian kami interogasi singkat kepada Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap mengakui buah kelapa sawit tersebut diambil di Blok B 00U Afdeling II PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar. Kemudian Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap dan barang bukti kami bawa ke Polres Kampar guna proses selanjutnya;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap dalam melakukan pencurian yaitu mengambil atau mencuri buah yang terletak di TPH (tempat pengumpulan hasil), bukan mengambil buah dari pohonnya;

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan pencurian tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit mobil Mazda Single Cabin warna silver dengan Nopol. BM 9262 FD
 - 1 (satu) batang tojok warna silver.
- Bahwa PT. Inti Indosawit Subur mengalami kerugian materil yaitu kehilangan buah kelapa sawit sekitar 2 (dua) Ton yang jika diuangkan sejumlah sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Muhammad Rusdi Als Rusdi Bin Indra Sapati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian yang dimaksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020, diketahui jam 05.30 wib di Simpang Subarak Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap mencuri buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton dan buah kelapa sawit yang dicuri oleh para pelaku tersebut adalah milik PT. Inti Indosawit Subur ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 03.45 Wib saksi saat bersama Khairul Saleh selaku Asisten Afdeling II PT. Inti Indosawit Subur bersama dengan security lainnya yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang sedang makan sahur di sebuah warung di simpang Subarak, kami melihat ada 1 (satu) unit mobil Mazda Single Cabin warna silver masuk menuju arah afdeling II PT. Inti Indosawit Subur dalam keadaan tidak ada muatan ataupun yang diangkut, kemudian sekitar pukul 05.15 wib mobil tadi keluar sudah dalam keadaan ada muatan yaitu buah kelapa sawit, kemudian kami melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, sekitar pukul 05.30 wib mobil tersebut kami hentikan tepatnya perbatasan Desa Subarak dengan Desa Gunung Sahilan, saat mobil tersebut kami berhentikan kami menjumpai Terdakwa sebagai sopir dan 1 (satu) orang temannya yang saat itu mengaku bernama Rinto yang mengangkut buah kelapa sawit, kemudian kami melakukan pengecekan terhadap buah kelapa sawit yang menjadi muatan pelaku didalam mobil, karena kami yakin bahwa buah kelapa sawit yang dibawa atau diangkut oleh pelaku tersebut milik PT. Inti Indosawit Subur, kami pun memberi tahu

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaku dan Terdakwa mengakui juga bahwa buah kelapa sawit yang dicuri tersebut milik PT. Inti Indosawit Subur. Kemudian kami interogasi singkat kepada pelaku dan pelaku mengakui buah kelapa sawit tersebut diambil di Blok B 00U Afdeling II PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar. Kemudian pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polres Kampar guna proses selanjutnya;

- Bahwa cara Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap dalam melakukan pencurian yaitu mengambil atau mencuri buah yang terletak di TPH (tempat pengumpulan hasil), bukan mengambil buah dari pohonnya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan pencurian tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit mobil Mazda Single Cabin warna silver dengan Nopol. BM 9262 FD;
 - 1 (satu) batang tojok warna silver;
- Bahwa PT. Inti Indosawit Subur mengalami kerugian materil yaitu kehilangan buah kelapa sawit sekitar 2 (dua) Ton yang jika diuangkan sejumlah sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Khairul Sholeh Als Irul Bin Amirudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian yang dimaksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020, diketahui jam 05.30 wib di Simpang subarak desa Subarak Kecamatan Gunung sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap mencuri buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton dan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap tersebut adalah milik PT. Inti Indosawit Subur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 03.45 wib saksi saat bersama security yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang sedang makan sahur di sebuah warung di simpang Subarak, kemudian melihat ada 1 (satu) unit mobil Mazda Single Cabin warna silver masuk menuju arah afdeling II PT. Inti Indosawit Subur dalam keadaan tidak ada muatan ataupun yang diangkut, kemudian sekitar pukul 05.15 wib mobil tadi keluar

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dalam keadaan ada muatan yaitu buah kelapa sawit, kemudian saksi bersama 7 (tujuh) orang security melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, sekitar pukul 05.30 wib mobil tersebut saksi hentikan tepatnya perbatasan Desa Subarak dengan Desa Gunung Sahilan, saat mobil tersebut diberhentikan saksi menjumpai Terdakwa sebagai sopir dan 1 (satu) orang temannya yang saat itu mengaku bernama Rinto yang mengangkut buah kelapa sawit, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap buah kelapa sawit yang menjadi muatan pelaku didalam mobil, karena saksi yakin bahwa buah kelapa sawit yang dibawa atau diangkut oleh pelaku tersebut milik PT. Inti Indosawit Subur, saksi pun memberi tahu kepada pelaku dan Terdakwa mengakui juga bahwa buah kelapa sawit yang dicuri tersebut milik PT. Inti Indosawit Subur. Kemudian saksi interogasi singkat kepada pelaku dan pelaku mengakui buah kelapa sawit tersebut diambil di Blok B 00U Afdeling II PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar. Kemudian pelaku dan barang bukti saksi bawa ke Polres Kampar guna proses selanjutnya;

- Bahwa cara Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap dalam melakukan pencurian yaitu mengambil atau mencuri buah yang terletak di TPH (tempat pengumpulan hasil), bukan mengambil buah dari pohonnya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr.Rinto Harahap dalam melakukan pencurian tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit mobil Mazda Single Cabin warna silver dengan Nopol. BM 9262 FD
 - 1 (satu) batang tojok warna silver.
- Bahwa PT. Inti Indosawit Subur mengalami kerugian materil yaitu kehilangan buah kelapa sawit sekitar 2 (dua) Ton yang jika diuangkan sejumlah sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Jonni Fiter Suplus Als Jonni Bin Zamsubir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian yang dimaksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020, diketahui jam 05.30 Wib di Simpang Subarak Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Dan yang menjadi korban adalah Pihak PT. Inti Indo Sawit Subur,

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi pelakunya yang saksi ketahui adalah sdr. Zulfadli dan sdr. Rinto Harahap;

- Bahwa pengurus KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan pada saat sekarang ini adalah :

- Ketua : Jonni Fiter Suplus (saksi sendiri)
- Wakil Ketua : H. Marwas
- Sekretaris : Dasrizal
- Wakil Sekretaris : Kaharuddin
- Bendahara : H. Azwin

Dan hubungan antara KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan dengan PT. IIS adalah, yang mana pada tanggal 12 bulan Mei tahun 2005 KUD dengan PT. IIS membuat Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan Prmbangunan & Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit. Yang mana dalam perjanjian tersebut menjelaskan pemilik lahan adalah KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan dan PT. IIS sebagai pengelola dan pembiayaan dalam pengelolaan tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020, sekira pukul 05.47 Wib, saksi dihubungi oleh masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di lokasi avdeling 2 PT. IIS dan sekarang diperjalanan menuju kantor avdeling 2, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut saksi langsung menghubungi sdr. Dodi untuk memastikan kabar tersebut. Setelah mendapatkan kepastian dari sdr. Dodi saksi menghubungi manajer PT. IIS sdr. Nawawi saksi mengatakan "pak saksi mendapat kabar bahwa di Avdeling 2 ada kejadian pencurian buah pelakunya adalah si ZUL, benar itu pak ?" dan dijawab sdr. Nawawi "iya pak benar, kemudian petunjuk ketua?" saksi menjawab "lanjutkan prosesnya sesuai prosedur";
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Rinto tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan ataupun pihak PT. IIS untuk memuat buah kelapa sawit pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak korban atas pencurian yang dilakukan oleh para pelaku adalah ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perkara pencurian yang Terdakwa maksud terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 04.00 wib di di avdeling 2 blok B00U Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. IIS Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rinto Harahap melakukan pencurian buah kelapa sawit di Avdeling 2 Blok B00U Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang dikelola oleh PT. IIS sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 30 April 2020 sekira jam 04.00 wib dan yang kedua yaitu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 04.00 Wib;
- Bahwa buah kelapa sawit di avdeling 2 blok B00U yang Terdakwa curi bersama dengan Sdr. Rinto pada tanggal 30 April 2020 adalah lebih kurang sebanyak 500 Kg (lima ratus kilogram);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di Avdeling 2 blok B00U Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan bersama dengan Sdr. Rinto Harahap adalah pertama-tama Terdakwa dan Sdr. Rinto Harahap menuju kebun kelapa sawit di avdeling 2 blok B00U Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sahlan dengan menggunakan Mobil Mazda BT-50 warna Silver No Pol BM 9262 FD, sesampai dilahan kebun kelapa sawit Avdeling 2 blok B00U Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa dan Sdr. Rinto Harahap pun memuat buah kelapa sawit tersebut keatas mobil Mazda yang yang kami bawa tadi;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian di Avdeling 2 blok B00U Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar pada saat itu adalah 1 (satu) Unit mobil Mazda BT-50 warna Silver No Pol BM 9262 FD, 1 (satu) batang tojok warna zilver;
- Bahwa peran-peran Terdakwa dan Sdr. Rinto Harahap dalam melakukan pencurain buah kepala sawit di Avdeling 2 blok B00U Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah :
 - Peran Terdakwa adalah sopir sekaligus yang menyediakan mobil Mazda BT-50 tersebut dan juga ikut memuat buah kelapa sawit kedalam bak mobil;
 - Peran Sdr. Rinto Harahap adalah memuat buah kelapat sawit kedalam bak mobil yang kami gunakan tersebut;

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh PT. IIS Desa Subarak atas pencurian yang Terdakwa dan Sdr. Rinto Harahap lakukan adalah PT. IIS mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020, sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Rinto Harahap menuju kebun kelapa sawit di avdeling 2 blok B00U Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Mazda BT-50 dan membawa satu batang tojok (untuk memuat buah kelapa sawit), sesampai di avdeling 2 blok B00U Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang berada di TPH atau buah kelapa sawit yang dikumpulkan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rinto Harahap pun memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil Mazda BT-50 yang selanjutnya akan kami bawa untuk dijualkan, dan pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di Simpang Subarak Terdakwa dihentikan oleh sdr. Mukhlis Saleh dan pihak keamanan PT. IIS yang selanjutnya diamankan di kantor avdeling 2 dan kemudian sekira jam 07.30 wib Terdakwa dan Sdr. Rinto Harahap dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian adalah kami berdua, dan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Rinto Harahap adalah terhadap buah kelapa sawit yang kami curi tersebut akan kami jual, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut akan kami bagi dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mazda BT-50 warna Silver No Pol BM 9262 FD No Rangka : MM6UNYOW380677069 dan No Mesin : WLAT891039
- TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit lebih kurang 2 (dua) Ton
- 1 (satu) batang Tojok warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Inti Indosawit Subur pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 04.14 Wib di kebun kelapa Sawit PT. Inti Indo Sawit Subur Afdeling II Blok B OOU Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 Sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) yang kemudian Terdakwa mengajak saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di Afdeling II Blok B00U Kebun Kelapa Sawit PT. Inti Indosawit Subur. Atas ajakan dari Terdakwa Zulfadli Als Izul Bin Syahril dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan Mobil Mazda BT-50 No Pol BM 9262 FD warna Silver dan 1 (satu) batang Tojok yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Zulfadli Als Izul Bin Syahril. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kebun kelapa sawit yang ada di Afdeling II Blok B00U Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan dan mencari buah Kelapa Sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) atau yang sudah dikumpulkan. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik PT. Inti Indosawit Subur langsung memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen sebelumnya ke dalam bak Mobil Mazda BT-50 No Pol BM 9262 FD warna Silver dan setelah bak mobil tersebut terisi penuh para Terdakwa berangkat menuju jalan Lintas Kec. Gunung Sahilan Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) berikut barang buktinya langsung diamankan diPos Security PT. Inti Indosawit Subur dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa, rencananya untuk dijual dan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak PT. Inti Indosawit Subur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Zulfadli Als Izul Bin Syahril** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 Sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) yang kemudian Terdakwa

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.



mengajak saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di Afdeling II Blok B00U Kebun Kelapa Sawit PT. Inti Indosawit Subur. Atas ajakan dari Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan Mobil Mazda BT-50 No Pol BM 9262 FD warna Silver dan 1 (satu) batang Tojok yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Zulfadli Als Izul Bin Syahril. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kebun kelapa sawit yang ada di Afdeling II Blok B00U Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan dan mencari buah Kelapa Sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) atau yang sudah dikumpulkan. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) langsung memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen sebelumnya ke dalam bak Mobil Mazda BT-50 No Pol BM 9262 FD warna Silver dan setelah bak mobil tersebut terisi penuh Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) berangkat menuju jalan Lintas Kecamatan Gunung Sahilan Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) berikut barang buktinya langsung diamankan di Pos Security PT. Inti Indosawit Subur dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa, rencananya untuk dijual dan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak PT. Inti Indosawit Subur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit lebih kurang 2 (dua) Ton tersebut merupakan milik PT. Inti Indosawit Subur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.



dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit lebih kurang 2 (dua) Ton tersebut, tanpa seizin PT. Inti Indosawit Subur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "*malam hari*", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "*woning*", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit lebih kurang 2 (dua) Ton tersebut, kira-kira pukul 04.14 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di areal PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di Afdeling II Blok B OOU Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di areal PT. Inti

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosawit Subur tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Inti Indosawit Subur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) yang kemudian Terdakwa mengajak saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di Afdeling II Blok B00U Kebun Kelapa Sawit PT. Inti Indosawit Subur. Atas ajakan dari Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan Mobil Mazda BT-50 No Pol BM 9262 FD warna Silver dan 1 (satu) batang Tojok yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Zulfadli Als Izul Bin Syahril. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kebun kelapa sawit yang ada di Afdeling II Blok B00U Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan dan mencari buah Kelapa Sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) atau yang sudah dikumpulkan. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) langsung memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen sebelumnya ke dalam bak Mobil Mazda BT-50 No Pol BM 9262 FD warna Silver dan setelah bak mobil tersebut terisi penuh Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) berangkat menuju jalan Lintas Kecamatan Gunung Sahilan Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rinto Harahap Bin Buyung Ketek (Alm) berikut barang buktinya langsung diamankan di Pos Security PT. Inti Indosawit Subur dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mazda BT-50 warna Silver No Pol BM 9262 FD No Rangka : MM6UNYOW380677069 dan No Mesin : WLAT891039

- TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit lebih kurang 2 (dua) Ton

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang Tojok warna Silver;

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Inti Indosawit Subur;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfadli Als Izul Bin Syahril** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mazda BT-50 warna Silver No Pol BM 9262 FD No Rangka : MM6UNYOW380677069 dan No Mesin : WLAT891039
 - TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit lebih kurang 2 (dua) TonDikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah
- 1 (satu) batang Tojok warna Silver.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020**, oleh **Petra Jeanny Siahaan,S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi,S.H.** dan **Ersin,S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mhd.Masnur,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Dewi Darimi,S.H.

Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H.

Ersin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd.Masnur,S.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)